



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 80 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA
DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, perlu menetapkan pedoman kerjasama dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Kota Palembang dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3331);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang ;
3. Walikota adalah Walikota Palembang ;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang ;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang ;
6. Kerja Sama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Pemerintah Kota Palembang dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ;
8. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAH
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi sub bidang :

- a. bina ideology dan wawasan kebangsaan ;
- b. kewaspadaan nasional ;
- c. ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat ;
- d. politik dalam negeri ;
- e. ketahanan ekonomi.

BAB III
KERJA SAMA

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Palembang dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat dan/atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 4

Objek kerjasama terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dalam suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan antara lain melalui kegiatan :

- a. seminar ;
- b. lokakarya ;
- c. workshop ;
- d. halaqoh ;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya ;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas ;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu ;
- h. pemberdayaan masyarakat ;
- i. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis ; dan
- j. pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB IV
TAHAPAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan kerja sama ;
- b. mekanisme pengajuan ;

- c. kelengkapan Administrasi ;
- d. verifikasi ;
- e. penilaian terhadap perencanaan kerja sama dan kelengkapan administrasi ;
- f. pelaksanaan kerja sama ;
- g. supervisi ;
- h. pelaporan ;

Bagian Kedua Perencanaan Kerjasama

Pasal 8

Para pihak yang akan melakukan kerjasama wajib membuat perencanaan kerjasama.

Pasal 9

Perencanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :

- a. perencanaan teknis ;
- b. perencanaan sumber pendanaan.

Pasal 10

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, memuat :

- a. objek kerjasama ;
- b. kegiatan kerjasama ;
- c. jumlah narasumber, panitia, dan peserta ;
- d. jumlah hari dan jam pelaksanaan ;
- e. jadwal kegiatan ;
- f. tempat kegiatan ;
- g. peralatan dan bahan yang digunakan ;
- h. akomodasi dan konsumsi.

Pasal 11

- (1) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun berdasarkan perencanaan teknis.
- (2) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. honor narasumber, panitia, dan peserta ;
 - b. akomodasi dan konsumsi narasumber, panitia, dan peserta ;
 - c. sewa tempat kegiatan dan peralatan ;
 - d. pembelian bahan yang dipergunakan.
- (3) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan objek kerjasama, jenis kegiatan, jumlah hari dan jam pelaksanaan kerjasama serta jadwal kegiatan.
- (4) Pelaksanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sesuai dengan standar biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Perencanaan teknis dan perencanaan pembiayaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan berdasarkan :

- a. situasi dan kondisi setempat ;
- b. kebutuhan dan kemampuan para pihak ;
- c. persetujuan para pihak.

**Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Kerja Sama**

Pasal 13

Organisasi Masyarakat dan/atau lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan.

**Bagian Keempat
Kelengkapan Administrasi**

Pasal 14

- (1) Kelengkapan administrasi kerjasama bagi organisasi masyarakat meliputi :
 - a. proposal kerjasama ;
 - b. akte notaries ;
 - c. surat keterangan terdaftar sesuai ruang lingkup keberadaan ;
 - d. susunan pengurus organisasi masyarakat ;
 - e. surat keterangan domisili ;
 - f. rekening bank atas nama organisasi masyarakat ;
 - g. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi masyarakat ;
 - h. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal ; dan
 - i. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, f dan huruf g dapat dikecualikan bagi lembaga nirlaba lainnya.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga nirlaba lainnya wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. surat keterangan dari Rektor yang menyatakan keberadaan lembaga tersebut ada di lingkungan suatu perguruan tinggi ;
 - b. status perguruan tinggi ;
 - c. susunan pengurus badan eksekutif mahasiswa ;
 - d. surat keterangan dari pengasuh / pimpinan pondok pesantren ; dan/atau
 - e. surat keterangan dari pimpinan lembaga dir laba lainnya yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Verifikasi**

Pasal 15

Verifikasi kerjasama dilakukan melalui penelitian terhadap :

- a. perencanaan kerjasama ;
- b. kelengkapan administrasi kerjasama ;
- c. penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi ;
- d. rancangan naskah perjanjian kerjasama ;
- e. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja kegiatan ; dan
- f. kelengkapan administrasi keuangan.

**Bagian Keenam
Penilaian Perencanaan dan Kelengkapan
Administrasi Kerjasama**

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap kelengkapan administrasi kerjasama dibentuk suatu Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerjasama yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan / atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 17

Hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Walikota.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 18

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, para pihak dapat melakukan penandatanganan naskah dan kerjasama.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama Kepala Badan dapat bertindak mewakili Pemerintah Kota.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menandatangani naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 19

Pada saat acara pembukaan kegiatan kerjasama wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kerjasama dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diadakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota dan secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan kerjasama selesai dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling tidak memuat :
 - a. pendahuluan ;
 - b. maksud dan tujuan
 - c. hasil kegiatan ;
 - d. permasalahan ;
 - e. rekomendasi dan saran ;
 - f. penutup ;
 - g. lampiran ;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi administrasi kegiatan, dokumentasi dan publikasi, jadwal acara, surat menyurat, sambutan makalah narasumber, catatan/notulen, isu strategis, kondisi dan kegiatan spesifik yang menonjol.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 September 2011

 **WALIKOTA PALEMBANG,**

HEDDY SANTANA PUTRA

 **SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG**
Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 28-9-2011
Drs. M. Husni Thamrin, SH
**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 80**